



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

NOMOR 306 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 93/PL.01.9-BA/7411/2/2024 tanggal 02 Mei 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Nomor 305 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat sua.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh. Kasubag Hukum dan SDM

ANHAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 306 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA TIMUR 1
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | I NYOMAN DARMAWAN, S.H. | 1.637 | 3 | Partai NasDem |
| 2. | DIANA MASSI, S.P. | 871 | 2 | PDI Perjuangan |
| 3. | NAKEAN, S.Sos. | 1.124 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4. | Hj. ANDI RASBIATUNG, S.Si. | 1.556 | 1 | Partai NasDem |
| 5. | BAHRUL, S.Hut. | 732 | 1 | Partai Demokrat |
| 6. | SYUKUR | 1.134 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh. Kasubag Hukum dan SDM

ttd

ANHAR



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA TIMUR 2
ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | IRWANSYAH, S.H., LL.M. | 1.584 | 8 | Partai NasDem |
| 2. | NURFADILLAH, S.H. | 1.559 | 6 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 3. | SUKIRMAN, S.E. | 949 | 2 | Partai Golkar |
| 4. | SARMAWAN | 961 | 2 | Partai Keadilan Sejahtera |
| 5. | RISMAN | 1.803 | 1 | Partai Amanat Nasional |
| 6. | I MADE MARGI, S.Pd. | 993 | 3 | PDI Perjuangan |
| 7. | Hj. JUMHANI, S.Pd. | 1.394 | 1 | Partai NasDem |
| 8. | EKA SAPUTRA, S.T. | 1.097 | 8 | Partai Gerakan Indonesia Raya |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh. Kasubag Hukum dan SDM



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA TIMUR 3
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | IRWANTO, S.P. | 2.142 | 2 | Partai NasDem |
| 2. | MUHTADIR, S.I.P | 1.821 | 6 | Partai NasDem |
| 3. | ARIS PRASETYO | 1.938 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
| 4. | JUSLAN EFENDI KADIR | 928 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
| 5. | RUMINA, S.I.P | 1.390 | 4 | Partai NasDem |
| 6. | AMRUN | 1.315 | 1 | Partai Golkar |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh. Kasubag Hukum dan SDM



HARUN

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN/KOTA : KOLAKA TIMUR
DAERAH PEMILIHAN : KOLAKA TIMUR 4
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

| No. | Nama Calon Terpilih | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|-----|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. | JUMRIN | 644 | 5 | Partai NasDem |
| 2. | SANTRI | 1.823 | 2 | Partai Amanat Nasional |
| 3. | HADRIANUS LEWI, S.E. | 925 | 1 | PDI Perjuangan |
| 4. | ODDANG | 748 | 5 | Partai Golkar |
| 5. | SUPRIANTO, S.T., M.T. | 728 | 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

ttd

ANHAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Plh. Kasubag Hukum dan SDM

